



## PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Muhammad Yaser, AMAK bin H. Ahmad**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer (Puskesmas Donggo), tempat tinggal di Dusun Mangge Toi RT.012 RW. 004 Desa Kala Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Julaihah, AMAK binti H. Burhan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanale RT.011 RW. 005 Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Him. 1 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1314/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 15 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 180 / 08 / IX / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 ) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah kakak kandung Pemohon di Desa Km2 Kecamatan Waingapu Kabupaten Sumba Timur selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Bima di Desa Kala Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 2 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Zheiva Raline Syafheira (P) umur 1 tahun 11 bulan, 2. Razqhal Faqih Resky (L) umur 8 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon ;
  - c. Termohon selalu membuka aib rumah tangga kepada orang lain ;

Hlm. 2 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hlm. 3 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Yaser, AMAK bin H. Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Julaiah, AMAK binti H. Burhan) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

#### **B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H.Ahmad Gani, SH ( Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

#### **Dalam pokok perkara**

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1,2 dan 3;

*Hlm. 4 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



- Bahwa Termohon membantah posita tentang penyebab pertengkaran, tidak benar keluarga Termohon ikut campur dan tidak patuh kepada Pemohon, tidak benar Termohon membuka aib rumah tangga ;
- Bahwa Termohon membenarkan pisah rumah sejak bulan Januari 2016, karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon harus membayar iddah, muth'ah dan pemeliharaan anak;

**Dalam rekonsensi**

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00, Mut'ah berupa emas 5 gram dan biaya untuk pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban Rekonsensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00, Mut'ah berupa emas 1 gram, dan biaya untuk pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp. 300.000,00,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

*Hlm. 5 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**1. Surat**

- a. Surat keterangan domisili, Nomor:139/06/129/2016, tanggal 14 September 2016 dari Kepala Desa Kala, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim Ketua majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 180 / 08 / IX / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2;

**2. Saksi**

- I. Salahudin bin H.M.Ali, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat Kediaman di Rt.01, Rw.02, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

*Hlm. 6 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



- Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Aiwi bin Abidin, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat Kediaman di Rt.07, Rw.04, Desa kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. 7 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM



- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut;

1. Mutlak, S.Pd bin H.Umar, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat Kediaman di Rt.11, Rw.02, Desa Kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 4 bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Dahlan bin Ibrahim, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat Kediaman di Rt.03, Rw.04, Desa kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten

Hlm. 8 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bima, Saksi merangkan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa adapun penyebabnya saya tidak tahu pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 4 bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah sering kali dinasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 9 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu H.Ahmad Gani,SH, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan mumi atas dalil permohonan angka 3 dan 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

*Hlm. 10 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/PA.BM*



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

*Him. 11 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa adapun penyebab pertengkaran itu karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016;
4. Bahwa sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat di desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

*Hlm. 12 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon tujuan gugatan Konvensi dilangsungkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak

*Hlm. 13 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang tenaga honorer, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa emas 5 gram, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi emas sejumlah 1 gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi

Hlm. 14 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/PA.BM



sebagai seorang tenaga honorer, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah berupa emas 2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang tenaga honorer, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.500.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun ) atau telah kawin;*

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat

Hlm. 15 dari 19 Putusan Nomor 1314/PdL.G/2016/ PA.BM





dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsvnsi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsvnsi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvnsi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Yaser, AMAK bin H. Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Julaiyah, AMAK binti H. Burhan) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Him. 16 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/PA.BM*





Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 orang anak bernama 1. Zhelva Raline Syafheira (P) umur 1 tahun 11 bulan, 2. Razqhal Faqih Resky (L) umur 8 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat (Julaihah, AMAK binti H. Burhan) dengan ketentuan bahwa Tergugat (Muhammad Yaser, AMAK bin H. Ahmad );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa emas sejumlah 2 gram;
  - c. Nafkah untuk 2 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 2 Putusan ini sejumlah Rp. 500.000,00 setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 (a,b,c ) putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan

*Hlm. 17 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM*



tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra.St.Nuraini** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

**Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi**



Ketua Majelis

**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Nuraini**

Hlm. 18 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 8.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

**Hlm. 19 dari 19 Putusan Nomor 1314/Pdt.G/2016/ PA.BM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)